



# RAPAT KOORDINASI NASIONAL

## PERCEPATAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH (PPRB PEMDA)

---

Oleh:

**John Wempi Wetipo**

**WAKIL MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 28 September 2022



# Mendagri Minta Gubernur Awasi Reformasi Birokrasi di Daerah



Muhammad Tito Karnavian  
Menteri Dalam Negeri

“

Untuk dapat mengimplementasikan reformasi birokrasi, Mendagri meminta komitmen para kepala daerah. Seperti mengubah pandangan bahwa reformasi birokrasi merupakan kebutuhan daerah, bukan sekadar untuk mendapatkan penilaian yang baik dari pemerintah pusat.

Sumber: [www.idntimes.com](http://www.idntimes.com)

”

Sehingga, Pemda juga harus mampu menghadirkan reformasi birokrasi yang substantial. Artinya, kinerja birokrasi itu dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat, implementatif secara nyata, serta inklusif dengan bersinergi dengan berbagai stakeholder termasuk pelibatan peran serta masyarakat di dalamnya.



# CORE VALUE BerAKHLAK

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Implementasi Core Values dan Employer Branding Aparatur Sipil Negara



## BERORIENTASI PELAYANAN

- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat
- Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan
- Melakukan perbaikan tiada henti



## AKUNTABEL

- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi
- Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien
- Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan



## KOMPETEN

- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah
- Membantu orang lain belajar
- Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik



## HARMONIS

- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya
- Suka menolong orang lain
- Membangun lingkungan kerja yang kondusif



## LOYAL

- Memegang teguh ideologi Pancasila, UUD RI 1945, setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah
- Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara
- Menjaga rahasia jabatan dan negara



## ADAPTIF

- Memegang teguh ideologi Pancasila, UUD RI 1945, setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah
- Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara
- Menjaga rahasia jabatan dan negara



## KOLABORATIF

- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi
- Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah
- Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama



# PERAN PENTING KEMENDAGRI DALAM PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI



Amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kementerian Dalam Negeri berperan sebagai Koordinator Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;



Amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Dalam Negeri berperan dalam fasilitasi Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah;



Posisi strategis Menteri Dalam Negeri sebagaimana tertuang dalam revisi **Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2020 tentang Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN) dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional (TRBN) Periode Tahun 2020-2024**, selaku Anggota dalam Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional;

Tugas KPRBN yaitu merumuskan kebijakan dan strategi, memantau dan mengevaluasi kemajuan RB Nasional, penetapan langkah dan standarpelaksanaan komunikasi secara berkala dng para *Stakeholders*, persetujuan dan penetapan besaran tunjangan kinerja untuk K/L, memberikan pertimbangan terhadap standardisasi perhitungan besaran Tungkir Pemda, dan Pelaporan Kemajuan RB Nasional





# PERAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DALAM KORBINWAS PEMDA



## KORBINWAS PEMDA OLEH MENTERI DALAM NEGERI

(Pasal 8 dan 373 UU 23/2014 ttg Pemda dan Pasal 11 dan 15 PP 12/2017 ttg Binwas Pemda)




PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 23 TAHUN 2014  
TENTANG  
PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,



## BINWAS UMUM

## KEMENDAGRI

(Pasal 374 dan 375 UU No. 23/2014)

1. Pembagian Urusan Pemerintahan;
2. **KELEMBAGAAN DAERAH;**
3. **KEPEGAWAIAN PADA PERANGKAT DAERAH;**
4. Keuangan Daerah;
5. Pembangunan Daerah;
6. **PELAYANAN PUBLIK DI DAERAH;**
7. Kerja Sama Daerah;
8. **KEBIJAKAN DAERAH;**
9. Kepala Daerah dan DPRD; dan
10. Pembinaan dan Pengawasan Lain Sesuai dengan Ketentuan PUU.

Antara lain:

- **Pelaksanaan RB Pemda**

**34 PROVINSI dan  
514 KB/KOTA**



# TAHAPAN LIMA TAHUN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI



Pada tahun 2025, Pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Semakin baik yang ditandai dengan: a. tidak ada korupsi; b. tidak ada pelanggaran; c. APBN dan APBD baik; d. semua program selesai dengan baik; e. semua perizinan selesai dengan cepat dan tepat; f. komunikasi dengan publik baik; g. penggunaan waktu (jam kerja) efektif dan produktif; h. penerapan reward dan punishment secara konsisten dan berkelanjutan; i. hasil pembangunan nyata (pertumbuhan, lapangan kerja, dan pengurangan kemiskinan)

**2014**  
**RULE BASED BUREAUCRACY**



**2019**

**PERFORMANCE BASED BUREAUCRACY**



**2024**

**DYNAMIC GOVERNANCE**



- Birokrasi pemerintah yang profesional, berintegritas tinggi, dan menjadi pelayan masyarakat dan abdi negara.
- Peningkatan kapasitas birokrasi secara terus-menerus untuk menjadi PEMERINTAHAN KELAS DUNIA.


- Efektif, efisien dan ekonomis
- Difokuskan pada upaya untuk mewujudkan outcomes (hasil)
- Menerapkan manajemen kinerja yang didukung dengan penerapan sistem berbasis elektronik
- Setiap individu pegawai memiliki kontribusi yang jelas terhadap kinerja organisasi





# BIROKRASI KE DEPAN – *DYNAMIC GOVERNANCE PERSPECTIVE*



*Agile Process  
(Digital Governance)*



*Able People  
(Knowledge-based  
Governance)*



*Adaptive Policies  
(Global Governance)*

Strategi

Struktur

Proses

SDM  
aparatur

Teknologi

Kemampuan yang tinggi untuk menghadapi dunia yang terus berubah pesat

Optimalisasi sumber daya internal untuk menjalankan strategi secara akuntabel

Pengambilan keputusan dan pembelajaran yang cepat, responsif, fleksibel, transparan dan berorientasi pada kinerja

SDM yang kompeten, kapabel, berintegritas dan inovatif, menguasai IPTEK dan melayani

Teknologi yang terbangun dalam sistem dan struktur yang terintegrasi



# PERAN KEMENDAGRI DALAM PELAKSANAAN RB NASIONAL

(PERMENPANRB NO. 25/2020 TTG ROADMAP RB NASIONAL 2020-2024)



Tabel 8. Instansi yang ditetapkan sebagai *Leading Sector* Program Meso

INSTANSI	KEDUDUKAN
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	KETUA
<b>Sasaran 1. Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel</b>	
Lembaga Administrasi Negara	Anggota
Kementerian Dalam Negeri	Anggota
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
Kementerian Komunikasi dan Informatika	Anggota
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	Anggota
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Anggota
Kementerian Keuangan	Anggota
Badan Kepegawaian Negara	Anggota
Badan Pusat Statistik	Anggota
Arsip Nasional Republik Indonesia	Anggota
Badan Siber dan Sandi Negara	Anggota
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Anggota
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Anggota
<b>Sasaran 2. Birokrasi yang Kapabel</b>	
Kementerian Dalam Negeri	Anggota
Kementerian Komunikasi dan Informatika	Anggota
Lembaga Administrasi Negara	Anggota
Kementerian Riset dan Teknologi	Anggota
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	Anggota
<b>Sasaran 3. Pelayanan Publik yang Prima</b>	
Kementerian Dalam Negeri	Anggota
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Anggota
Badan Koordinasi Penanaman Modal	Anggota

## PERAN KEMENDAGRI

1. Terlibat dalam pelaksanaan **Monitoring Center for Prevention (MCP)** bersama dengan KPK beserta seluruh kepala daerah Pemerintah Daerah
2. Induksi antikorupsi kepada kepala daerah, anggota DPRD dan Pejabat Perangkat Daerah.
3. Menciptakan interoperability antara sistem perencanaan, penganggaran, dan kinerja di daerah.
4. Melakukan monitoring mengenai pelaksanaan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja di daerah.
5. Melakukan pengembangan kompetensi kepala daerah dalam perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja



1. Pelaksanaan penyederhanaan birokrasi Pemerintah Daerah
2. Reformasi SDM Aparatur dan Manajemen Kesejahteraan ASN
3. Melakukan monitoring evaluasi terhadap pelaksanaan revaluasi kelembagaan berbasis kinerja yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
4. Melakukan monitoring evaluasi atas pelaksanaan kebijakan pemisahan antara pembuat kebijakan (policy maker) dan pelaksana kebijakan (policy implementing agency) di pemerintahan daerah.
5. Mendorong Pemerintah Daerah untuk mengembangkan pusat-pusat inovasi pelayanan public.

**Mendorong Pelaksanaan Agenda Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah.**

**Tugas Kemendagri Dalam Agenda RB level Meso**






# HASIL EVALUASI INDEKS RB PEMERINTAH PROVINSI TH 2019-2021



## INDEKS RB PROVINSI



Target Tingkat Provinsi dengan Indeks RB “B” keatas sesuai RPJMN 2020-2024 dengan uraian sebagai berikut :

- Tahun 2020 = 50% atau 17 Provinsi;
- Tahun 2021 = 60% atau 20 Provinsi;
- Tahun 2022 = 70% atau 24 Provinsi;
- Tahun 2023 = 80% atau 27 Provinsi;
- Tahun 2024 = 85% atau 29 Provinsi.

Hasil Capaian Tingkat Provinsi dengan Indeks RB “B” keatas sebagai berikut:


- Tahun 2019 = 88,42% atau 30 Provinsi;
- Tahun 2020 = 79,41% atau 27 Provinsi;
- Tahun 2021 = 82,35% atau 28 Provinsi;



# HASIL EVALUASI INDEKS RB PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA TH 2019-2021



## INDEKS RB KAB/KOTA



Target Tingkat Kab./Kota dengan Indeks RB “B” keatas sesuai RPJMN 2020-2024 dengan uraian sebagai berikut:

- Tahun 2020 = 30% atau 154 Kab/Kota;
- Tahun 2021 = 35% atau 179 Kab/Kota;
- Tahun 2022 = 45% atau 231 Kab/Kota;
- Tahun 2023 = 55% atau 283 Kab/Kota;
- Tahun 2024 = 70% atau 360 Kab/Kota.

Hasil Capaian Tingkat Kab./Kota dengan Indeks RB “B” keatas sebagai berikut:

- Tahun 2019 = 41,72% atau 126 Kab/Kota;
- Tahun 2020 = 31,08% atau 124 Kab/Kota;
- Tahun 2021 = 33,98% atau 139 Kab/Kota;

Kab./Kota yang perlu melakukan percepatan pelaksanaan RB

- Untk pencapaian Nilai B Keatas **270 Kab/Kota**
- Yang belum dievaluasi/tidak mengajukan PMPRB **67 Kab/Kota**




# PROGRESS PENYEDERHANAAN BIROKRASI



Grafik Capaian Penyederhanaan Birokrasi Pasca 31 Desember 2021

VS Pasca 30 Mei 2022

Berdasarkan Jumlah Daerah



Grafik Capaian Penyederhanaan Birokrasi Pasca 31 Desember 2021

VS Pasca 30 Mei 2022

Berdasarkan Jabatan Target



Dari **Grafik Capaian Penyederhanaan Birokrasi Berdasarkan Jumlah Daerah**, didapatkan bahwa dari total 498 Daerah di Indonesia (**kecuali Papua dan Papua Barat**), hanya 1 Daerah yang belum tuntas dalam menyelesaikan rangkaian Penyederhanaan Birokrasi yakni **Prov. Sumsel**, yang telah mengusulkan Penyederhanaan Struktur Organisasi ke Kemendagri dan saat ini Menunggu verifikasi KeMenpan. Selebihnya **sebanyak 497 Daerah telah selesai melakukan tahapan Penyederhanaan Birokrasi s.d Pelantikan**

Sedangkan, jika ditinjau dari **Grafik Capaian Penyederhanaan Birokrasi Berdasarkan Jab. Target**, didapatkan bahwa rata-rata Capaian Penyederhanaan Birokrasi Pasca 30 Mei 2022 mengalami perubahan angka (**berprogres naik**) jika dibandingkan Pasca 31 Desember 2021.



# PERAN KONKRIT DAN KEBIJAKAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DALAM MENDORONG PPRB PEMDA

## Surat Edaran Percepatan Pelaksanaan RB Pemda Tahun 2022



MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

SE MDN NO 100/ 3764/SJ  
Tanggal 02 Juli 2022

KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 2 Juli 2022  
Yth. (Gubernur Sebagaimana Daftar  
Terlampir)  
di -  
Tempat

Nomor : 100/3764/SJ  
Sifat : Segera  
Lampiran : 4 Berkas  
Hal : Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah

Mempedomani Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025, dalam rangka mendorong pelaksanaan Reformasi Birokrasi Secara Nasional Tahap III Tahun 2020-2024 sebagaimana target dan sasaran RPJMN 2020-2024 melalui Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah (PPRB Pemda), bersama ini dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Memperhatikan Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor B/564/RB.06/2022 hal Mekanisme Penyampaian Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Tahun 2022, diinformasikan bahwa Pelaporan PMPRB Tahun 2022 oleh Pemerintah Daerah disampaikan kepada Kementerian PAN dan RB paling lambat tanggal 15 Juni 2022. Selanjutnya PMPRB akan dijadikan dasar dalam pelaksanaan evaluasi Reformasi Birokrasi untuk menghasilkan profil Indeks Reformasi Birokrasi Nasional, dan Indeks RB Pemerintah Daerah dijadikan sebagai salah satu pertimbangan dalam pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- Berkenaan dengan kewajiban pelaporan PMPRB Tahun 2022 di Lingkungan Pemerintah Daerah, masih terdapat **81 (delapan puluh satu)** pemerintah daerah Kabupaten/Kota dari **18 Provinsi** (sebagaimana data *terlampir*) yang belum melaporkan PMPRB Tahun 2022.
- Berdasarkan hasil penilaian dan evaluasi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2021, bahwa pada:
  - Tingkat Provinsi terdapat **6 (enam) Provinsi** dengan Indeks RB berpredikat "**dibawah B**" yaitu **Provinsi Lampung, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Papua**;
  - Tingkat Kabupaten/Kota masih terdapat **303 (tiga ratus tiga) Kabupaten/Kota** dengan Indeks RB berpredikat "**dibawah B**" (predikat "**CC**" dan "**C**" sebagaimana data *terlampir*); dan



- PMPRB akan dijadikan dasar dalam pelaksanaan evaluasi RB untuk menghasilkan profil Indeks RB Nasional, dan Indeks RB Pemda dijadikan sebagai salah satu pertimbangan dalam pemberian (TPP) di Lingkungan Pemda.
- Berkenaan dengan kewajiban pelaporan PMPRB Tahun 2022 di Lingkungan Pemerintah Daerah, masih terdapat 81 Pemda Kabupaten/Kota dari 18 Provinsi yang belum melaporkan PMPRB Tahun 2022.
- Berdasarkan hasil penilaian dan evaluasi RB di Lingkungan Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2021, bahwa :**
  - 6 (enam) Provinsi dengan Indeks RB berpredikat "**dibawah B**" yaitu **Provinsi Lampung, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Papua**;
  - 303 (tiga ratus tiga) Kabupaten/Kota dengan Indeks RB berpredikat "**dibawah B**" ("**CC**" dan "**C**");
  - dan Tingkat Kabupaten/Kota masih terdapat 67 (enam puluh tujuh) Kabupaten/Kota yang belum melaksanakan dan/atau dievaluasi



# MAPPING ZONASI EVALUASI PELAKSANAAN PPRB PEMDA TAHUN 2021



## PEMDA YANG MEMILIKI INDEKS REFORMASI BIROKRASI BERPREDIKAT DIATAS "CC" TAHUN 2021 (ZONA HIJAU)



Berdasarkan hasil penilaian dan evaluasi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2021, bahwa pada:

- Tingkat Pemerintah Provinsi terdapat **28 (dua puluh delapan)** Pemerintah Provinsi dengan Indeks Reformasi Birokrasi berpredikat "diatas B" (predikat "B", "BB" dan "A").
- Pemerintah Daerah Tingkat Kabupaten/Kota terdapat **138 (seratus tiga puluh delapan)** Kabupaten/Kota dengan Indeks RB berpredikat "diatas B" (predikat "B", "BB" dan "A"), hal ini sebagaimana telah disampaikan pada agenda Penyerahan Hasil Evaluasi oleh Kemen PAN-RB yang telah dilaksanakan pada tanggal 05 April 2022 SAKIP & RB AWARD 2021



# MAPPING ZONASI EVALUASI PELAKSANAAN PPRB PEMDA TAHUN 2021

## PEMDA YANG MEMILIKI INDEKS REFORMASI BIROKRASI BERPREDIKAT DIBAWAH "B" TAHUN 2021 (ZONA KUNING)

Berdasarkan hasil penilaian dan evaluasi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2021, bahwa pada:

- Tingkat Pemerintah Provinsi terdapat 6 (enam) Pemerintah Provinsi dengan Indeks Reformasi Birokrasi berpredikat **"dibawah B"** (predikat **"CC"** dan **"C"**) yaitu Provinsi Lampung, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Papua.
- Pemerintah Daerah Tingkat Kabupaten/Kota masih terdapat **303 (tiga ratus tiga)** Kabupaten/Kota dengan Indeks RB berpredikat **"dibawah B"** (predikat **"CC"** dan **"C"**), hal ini sebagaimana terlampir pada Surat Menteri Dalam Negeri an. Sekretaris Jenderal Nomor 100/3764/SJ pada tanggal 02 Juli 2022 hal Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah




Keterangan : Data bersumber dari Kementerian PAN-RB berdasarkan hasil evaluasi SAKIP & RB Tahun 2021



# MAPPING ZONASI EVALUASI PELAKSANAAN PPRB PEMDA TAHUN 2021

PEMDA 67 KAB/KOTA YANG BELUM MELAKSANAKAN DAN/ATAU DIEVALUASI TH 2021 (ZONA MERAH)





# TANTANGAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI







# KEBIJAKAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DALAM MENDORONG PPRB PEMDA



SALINAN



MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 27 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Memimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 308 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 89 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Huruf E,  
Angka  
60

60. Dalam rangka mendorong percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah dan pelaksanaan *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025, Pemerintah Daerah menyediakan alokasi anggaran untuk:

- a. sosialisasi dan internalisasi 8 (delapan) Area Perubahan Reformasi Birokrasi, meliputi Manajemen Perubahan, Penataan dan Penguatan Peraturan Perundang-Undangan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penguatan Tatakelola, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, secara masif dan berkelanjutan bagi seluruh ASN daerah;
- b. implementasi Reformasi Birokrasi Substantif, antara lain melalui:
  - 1) peningkatan kualitas dokumen perencanaan;
  - 2) peningkatan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja;
  - 3) penerapan pengelolaan dan pelaporan keuangan yang baik;
  - 4) penerapan pengelolaan dan penatausahaan aset yang baik;
  - 5) pelaksanaan evaluasi dan deregulasi peraturan perundang-undangan;
  - 6) pelaksanaan evaluasi dan penataan organisasi;
  - 7) penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 8) penerapan sistem pelaporan kinerja elektronik;
  - 9) peningkatan keterbukaan informasi publik;
  - 10) percepatan implementasi sistem merit guna penguatan *talent pool* dan *talent management* ASN;
  - 11) mendorong peningkatan pendidikan dan pelatihan ASN guna pemenuhan hak pengembangan kapasitas ASN;

- 12) peningkatan kualitas maturitas APIP atau *Internal Audit Capability Model*;
  - 13) peningkatan dan penguatan maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
  - 14) pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, sebagai sarana percontohan bagi perangkat daerah;
  - 15) peningkatan kepatuhan atas pelaporan LHKPN/LHKASN;
  - 16) pembangunan dan penerapan pengawasan melalui *Whistle Blowing System*, pengendalian gratifikasi, konflik kepentingan dan survei integritas; dan
  - 17) pelaksanaan kebijakan evaluasi pelayanan publik guna peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
- c. monitoring, evaluasi dan pelaporan perkembangan pelaksanaan reformasi birokrasi secara berkala.

2023

Substansi Agenda  
Pelak RB Tahun 2023  
telah masuk dalam  
Rancangan Pedoman  
Penyusunan APBD  
TA 2023

**Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah telah diperintahkan untuk dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 melalui Permendagri 27/2021**

**Penganggaran RB pada Pemerintah Daerah dianggarkan BIRO ORGANISASI pada SETDA PROVINSI dan Bagian Organisasi pada SETDA KAB/KOTA dan Pada Masing-Masing PD berdasar tugas dan fungsinya yang BERSESUAIAN dengan 8 AREA PERUBAHAN; DAN PENGANGGARAN EVALUASI INTERNAL RB PEMDA PADA INSPEKTORAT DAERAH pada Huruf E Angka 8.**



# HASIL KESEPAKAN KOLABORASI ANTAR K/L DALAM PERCEPATAN PELAKSANAAN PPRB PEMDA (KEMENKOPOLHUKAM, BAPPENAS, KEMENPAN-RB, DAN KEMENDAGRI)



**Kolaborasi  
Kementerian/Lembaga  
dalam percepatan  
pelaksanaan PPRB Pemda**

## INISIASI



- ❖ KEMENKOPOLHUKAM
- ❖ KEMENTERIAN PAN-RB
- ❖ KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
- ❖ KEMENTERIAN DALAM NEGERI

### Tahap 1 (2022)

- 1) Melakukan Mapping dan membagi zonasi Progress Pelaksanaan RB di Lingkungan Pemda Prov/Kab/Kota Berdasarkan Progress Capaian Pelaksanaan dengan Nilai "A", "BB", "B", "CC", "C" dan "D" (Zona Merah untuk 67 Kab/Kota yang belum dievaluasi, Zona Kuning untuk Pemda dengan Nilai/Indeks "CC" dan "C", serta Zona Hijau untuk Pemda dengan Nilai/Indeks "A", "BB", dan "B").
- 2) Menerbitkan Surat Edaran Hibauan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Daerah hal Percepatan Pelaksanaan RB
- 3) Pembentukan Tim Asistensi RB Pemda berkolaborasi dengan K/L sebagai anggota dari TRBN dan KPRBN
  - a) Tim Asistensi RB Daerah terdiri dari Kemendagri, Kemen PAN-RB, Kemenkeu, Bappenas, Kemen Setneg dan Sekretaris Kabinet;
  - b) Menyusun Agenda Kerja dalam pelaksanaan Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi RB Pemda; dan
  - c) Penguatan peran APIP Inpektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam melakukan monitoring, evaluasi, supervisi serta review dalam mengawal pelaporan PMPRB dan PMPZI Pemda.

### Tahap 2 (2023)

- 1) Penguatan Program dan agenda Evaluasi Bersama
  - a) Penajaman Penyempurnaan Roadmap RB Nasional, dengan secara teknis melibatkan K/L dengan Tusi terkait dalam Mendorong Percepatan RB Pemda, khususnya substansi terkait kolaborasi tugas fungsi antar K/L dalam mendorong percepatan pelaksanaan RB di Lingkungan Pemda;
  - b) Penyempurnaan SOP Penilaian;
  - c) Pengembangan PMPRB online;
  - d) Monitoring dan Evaluasi Bersama; dan
  - e) Penyampaian hasil Evaluasi Bersama.
- 2) Pembahasan lebih lanjut terkait penyusunan kebijakan reward dan punishment pada Daerah dengan berbagai K/L terkait, serta penyusunan instrumen Reformasi Birokrasi dengan mengakomodir kepentingan berbagai K/L dengan porsi yang berimbang agar penilaian indeks Reformasi Birokrasi Daerah lebih komprehensif dan berkontribusi dalam mengatasi berbagai isu strategis pembangunan Nasional dan daya saing global yang bersifat lintas sektor/lintas instansi

***Peran Penting Mendagri sebagai TPRBN untuk mendorong PPRB Pemda melalui Rakornas PPRB Pemda***



# REKOMENDASI KOLABORASI DAN SINERGITAS K/L DALAM MENDORONG PERCEPATAN PELAKSANAAN RB PEMDA



**Program/Kegiatan LEADING AGENCY**  
(KemenPANRB, BKN, LAN, Kemendagri, dll; tergantung fokus prioritas)



**Tujuan dan Sasaran RB**  
(Mengacu pada sasaran pembangunan nasional)

**Program/Kegiatan GENERIK**  
(Pengarusutamaan oleh K/L/D)

## Kementerian PANRB Koordinator

- Perumusan kebijakan aparatur negara yang berkualitas
- Pelaksanaan evaluasi kelembagaan dan tata kerja
- Penerapan layanan internal pemerintah berbasis elektronik (implementasi aplikasi umum SPBE dan pengembangan inovasi internal)
- Penerapan layanan pengaduan masyarakat
- Pengembangan inovasi layanan publik
- Penyediaan portal layanan publik
- Pembinaan dan Pengawasan K/L dalam pelaksanaan kebijakan RB nasional

## Badan Kepegawaian Negara Manajemen ASN

- Pemutakhiran data PNS
- Pengukuran kinerja melalui sistem informasi kinerja PNS

## Lembaga Administrasi Negara Pengembangan Kualitas Kebijakan dan Diklat ASN

- Peningkatan kompetensi ASN sesuai kebutuhan pembangunan nasional

## Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Akuntabilitas dan Pengawasan Kinerja

- Penerapan manajemen risiko

## Kementerian PPN/Bappenas Perencanaan Pembangunan Nasional

- Pelaksanaan integrasi perencanaan dan penganggaran

## Kementerian Keuangan Penganggaran Pembangunan Nasional

- Pelaksanaan integrasi perencanaan dan penganggaran
- Penertiban Barang Milik Negara (BMN)

## Kementerian Hukum dan HAM Penataan dan Harmonisasi Regulasi

- Sinergitas regulasi berbasis simplifikasi
- Partisipasi publik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan

## Kementerian Komunikasi dan Informatika Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

- Penerapan layanan internal pemerintah berbasis elektronik (implementasi aplikasi umum SPBE dan pengembangan inovasi internal)
- Integrasi layanan publik berbasis elektronik (e-service)

## LKPP

- Kepatuhan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah

**Kementerian Dalam Negeri**  
Pembinaan dan Pengawasan Pemda dalam pelaksanaan kebijakan RB nasional



# TANTANGAN DAN HAMBATAN PELAKSANAAN PPRB PEMDA



**1 OPTIMALISASI FASILITASI RB**  
Belum optimalnya pelaksanaan RB di Lingkungan Pemerintah Daerah (bahkan di beberapa Pemda Kab./Kota belum pernah di fasilitasi), akan tetapi Pemda diwajibkan untuk melakukan Pelaporan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) dan KemenPAN-RB selalu melakukan Evaluasi/Penilaian pada tiap akhir tahun.

**2 AKURASI DATA PMPRB PEMDA**  
Masih terdapat 67 Pemerintah Daerah Kab./Kota berdasarkan data terakhir dari Kementerian PAN dan RB.

**3 PEMBERIAN REWARD**  
Perlu dilakukan pembahasan lebih lanjut terkait kebijakan *Reward* bagi Pemerintah Daerah yang telah melaksanakan program RB secara Baik sebagaimana pada Kementerian/Lembaga yang mendapatkan *Reward* berupa kenaikan Tunjangan Kinerja.

**4 KOMITMEN PIMPINAN**  
Kurangnya Komitmen Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah untuk mengimplementasikan program/kegiatan RB, sehingga hal tersebut berimplikasi pada kurangnya atensi dan dukungan pendanaan bagi pelaksanaan RB di lingkungan Pemerintah Daerah.

# Terima Kasih

---



# E-Sertificate



KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIAT JENDERAL

# Sertifikat

Diberikan kepada

Amelya Farya Rezky, S.STP., M.Si

Atas Partisipasinya sebagai

**PESERTA**

*Rapat Koordinasi Nasional Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2022*

yang diselenggarakan pada hari Rabu, 28 September 2022  
oleh Sekretariat Jenderal

Jakarta, 28 September 2022  
Sekretaris Jenderal

Dr. H. Suhajar Diantoro, M.Si